



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN PASIRKUDA

Alamat : Jl.Raya Kalibaru Desa Kalibaru Pasirkuda - Cianjur 43266
E-mail : pasirkudakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PASIRKUDA KABUPTEN CIANJUR
NOMOR : 475/Kep. 16 /Kesra/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PASIRKUDA
PERIODE TAHUN 2022 – 2024

CAMAT PASIRKUDA

- Menimbang** :
- bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran Strategis serta mempunyai Ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditentukan Forum Anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan CAMAT tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pasirkuda Periode 2022 – 2024;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah dirubah dengan;
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 09 Seri D);
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 475/Kep.144-Kesra/2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2020 – 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PASIRKUDA PERIODE 2022-2024 DENGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Pasirkuda mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
1. Menyalurkan Aspirasi Anak;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan dan isu yang terkait dengan Hak Anak;
 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dala Forum Anak Kabupaten Cianjur;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Cianjur kepada Bupati Cianjur melalui Kepala DPPKBP3A;
 5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Cianjur;
7. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Cianjur;
8. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka erhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
9. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
10. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan,keindahan dan kelestarian lingkungan.

Kedua : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Anak termaksud dibebankan kepada swadaya OPD terkait

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan di adakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Petikan : Disampaikan kepada pengurus Forum Anak Kecamatan Pasirkuda

Ditetapkan di : PASIRKUDA
Pada tanggal : 01 Maret 2022
CAMAT PASIRKUDA



IRVAN RUSTIANDI, SIP., M.Si
Pembina
NIP : 19871024 200701 1 002

Lampiran Keputusan Camat Pasirkuda
Nomor : 475/Kep. 16 /Kesra/2022
Tentang : Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pasirkuda

SUSUNAN PENGURUS

Pembina : 1. Camat Pasirkuda
2. Bunda Forum Anak Daerah Kecamatan Pasirkuda

Penasehat : 1. Kepala Koordinator Pendidikan
2. Kepala UPTD P5A Wilayah Pagelaran
3. Ketua MUI Kecamatan Pasirkuda
4. Eneng Komariah, S.Pd

Ketua : Sutisna
Sekretaris : Ai Hanadi
Bendahara : Diani Tresna Ningtiyas

Media Infomasi dan Komunikasi


Koordinator : M.Alfin Nurdiansyah
Anggota : Anisa Nurfadillah Ramadhani

BIDANG – BIDANG

1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Rendi Taryana
Anggota : Tsania Zahro Abdul Aziz
2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Firmansyah
Anggota : Yusrina Ramadhani
3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
Koordinator : Muhamad Nazril
Anggota : Juli Rahmawati
4. Bidang Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Koordinator : Diki Wahyudi
Anggota : Gina Aulia Astuti
5. Bidang Perlindungan Khusus
Koordinator : Abdul Muiz
Anggota : Khairun Niswah

Ditetapkan di : PASIRKUDA

Pada tanggal : 07 Maret 2022



IRVAN RUSTIANDI, SIP., M.Si

Pembina

NIP : 19871024 200701 1 002